

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang mengangkat permasalahan mengenai akad nikah melalui teleconference, maka kesimpulannya adalah :

1.1. Sah atau tidaknya akad nikah melalui teleconference:

- a. Perkawinan melalui pemanfaatan media teleconference merupakan perkawinan yang sah menurut hukum islam. Sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan perkawinan (yang mengembalikan keabsahan perkawinan pada ketentuan hukum agama), maka sahnya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum agama. Berkaitan dengan **disahkannya** akad nikah melalui teleconference ini menunjukkan **kefleksibelitas** hukum agama (khususnya agama islam) dalam **mengantisipasi** perkembangan zaman
- b. **Perkawinan yang** akad nikahnya dilakukan melalui teleconference adalah sah menurut hukum islam, apabila semua syarat formil dan materil perkawinan yang diatur di dalam undang-undang perkawinan telah terpenuhi. Karena hal ini cukup memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, bila telah dipenuhi persyaratan secara agama, maka sah pulalah menurut hukum positif.

- c. Ijab kabul melalui telekonference memenuhi semua ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui media telekonference, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan
- d. Untuk memperoleh keabsahan maka perkawinan melalui media teleconference yang bersangkutan bisa calon pengantin sendiri atau wali dari calon pengantin harus memberitahukan kehendaknya sepuluh hari sebelum pernikahan baik secara lisan atau tertulis kemudian harus didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tata cara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila semua aspek tersebut terpenuhi maka akan **mendapatkan buku nikah dan perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Namun apabila pihak Kantor Urusan Agama tidak mau menerbitkan buku nikah maka salah satu mempelai atau wali nikah dapat mengajukan isbat nikah agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan diakui secara positif oleh negara.**

1.2. Kendala-kendala akad nikah melalui teleconference :

- ✓ Dalam hal melakukan akad nikah melalui teleconference, harus adanya saksi baik dari Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Serta penandatanganan Akta Nikah yang berdasarkan pasal 11 dikemukakan “sesaat setelah dilangsungkan pernikahan, kedua mempelai, wali dan para saksi menandatangani Akta Nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.” Penandatanganan inilah yang menjadi kendala karena kedudukan kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka dalam hal ini dapat melihat kepada pasal 56 ayat (2) undang-undang perkawinan yang mengatakan “dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah tempat tinggal mereka”. Maka dapat disimpulkan penandatanganan akta nikah dapat dilakukan ketika kedua mempelai telah di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun setelah kedua mempelai berada di wilayah Indonesia.

2. SARAN

Masukan bagi pembuat undang-undang yaitu Perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang tersebut diantaranya dengan memasukan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas. Seperti memasukan pengaturan mengenai ijab kabul melalui teleconference atau ketidak hadiran secara fisik salah satu mempelai dalam akad nikah tidak mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut karena sesuatu hal yang sangat mendesak, sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

